

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. b. Fotokopi KK.
3. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
4. d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. OA mengisi F-1.02;
2. b. OA melampirkan fotokopi KK;
3. c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
4. d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. OA mengisi F-1.02;
- b. OA melampirkan fotokopi KK;
- c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pengaduan Lapisan Sipil

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.